

URGENSI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Universitas Medan Area
Email: yusrizal@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilihan umum. selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui urgensi putusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian yang pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkedudukan sebagai lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*) yang memiliki fungsi utama pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu dalam melaksanakan proses *quasi yudisial* untuk memutus sengketa pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Sengketa, Badan Pengawas.

ABSTRACT

This research aims to review and analyze Bawaslu's position in resolving disputes arising in the election process. In addition, this study is also haunted to find out the urgency of the Bawaslu verdict in resolving disputes over the election process. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data source obtained comes from secondary data using qualitative analysis. The first research result is the Election Supervisory Agency (Bawaslu) domiciled as an auxiliary state organ that has the main function of supervision of the holding of elections. Bawaslu in carrying out the judicial quasi process to resolve the election dispute. The object of Bawaslu's authority consists of the decision of the KPU where the decision in question is in the form of a Decree and or Event News.

Keywords: General Election, Dispute, Supervisory Agency.

Copyright ©2022 GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara. All right reserved.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang akan menghasilkan kekuasaan pemerintahan yang legitimate. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Suatu pemerintahan negara modern harus tunduk berdasarkan hukum,

sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Disamping itu, pemerintahan harus legitimate, artinya disamping legal, maka pemerintahan itu harus dipercaya. Akan timbul keragu-raguan apabila suatu pemerintahan mengatakan bahwa pemerintahan itu berasal dari rakyat tetapi pemilihannya tidak melalui pemilihan umum.¹

Pemilu sebagai sarana politik² Untuk menjamin terlaksananya siklus pergantian kekuasaan pemerintahan. Perebutan kekuasaan secara dinamis³ melalui pemilu adalah sesuatu yang legal, dilakukan secara berkala (periodik). Pemilihan umum memberikan kesempatan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemerintahan negara di masa depan. Pelaksanaan pemilu demokratis yang sah atau bebas, dan adil tidak terbatas pada pelaksanaan kewenangan Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku imparial, dan efektif, tetapi juga terhadap peran calon-calon peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dengan bebas, dan mendapatkan dukungan dari rakyat.

Pemilu yang bebas dan adil tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu yang tidak diintervensi oleh kekuatan pemerintah, dimana pemerintah berlaku adil dan benar, militer yang netral, dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah kedudukan institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat, berimbang dan netral dalam proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.

Selain persoalan diatas, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali masih dihadapkan pada persoalan administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Ada masalah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih siluman yang terus terjadi, penyederhanaan parta politik yang selalu menjadi perdebatan, dan persoalan *money* politik, penetapan administrasi calon peserta pemilu, persoalan administrasi pemilu, sengketa proses, sampai dengan hasil pemilihan umum⁴.

Di dalam pelaksanaan pemilu tidak dapat dipisahkan dari sebuah elemen penting selama proses ini yaitu pembentukan kepercayaan rakyat

¹ Jimlly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer: Jakarta, 2008, hlm. 752

² Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 46.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.232.

⁴ Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Perludem: Jakarta, 2014, hlm. xvii

dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, Lembaga Penyelenggara Pemilu yang tidak independen dan adil, maka proses penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak signifikan sehingga hasil akhir dari Pemilu tidak mendapat kepercayaan dan dukungan dari rakyat. Pada pemilu tahun 2019 lalu, Menurut Mada Sukmajati, bahwa pada praktiknya proses pencalonan baik dalam konteks pemilihan umum presiden maupun dalam konteks pemilihan umum anggota legislatif masih dilaksanakan secara kurang demokratis dan transparan. Proses pencalonan masih didominasi oleh peran sekelompok elit.⁵ Tingginya angka anggaran pelaksanaan pemilu tahun 2019 dari pemilu sebelumnya dan proses yang lebih rumit hingga terdapat korban jiwa⁶ memperlihatkan pemilu tahun 2019 tidak lebih efektif dan efisien⁷.

Selain itu, penting untuk mengevaluasi lembaga pemilu, termasuk penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek ini secara memadai dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk menghindari masalah dan kecurangan. Hal ini untuk menjamin kesetaraan dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama serta perlindungan hukum bagi para calon dalam pemilu. Asas demokrasi membutuhkan kebebasan, keadilan, dan pemilihan umum secara berkala demi terwujudnya asas kesetaraan politik dalam suatu negara demokrasi. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan semua suara harus dihitung bersama.

Persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada pemilu di Indonesia dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Hal itu berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang selalu terjadi permasalahan pada pelaksanaannya. Keadaan itu menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara pemilu untuk mencegah dan mengatasinya.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam pelaksanaan pemilu seperti tidak dapat mencerminkan bahwa pemilihan umum itu adalah sarana kedaulatan rakyat sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Menurut Undang-Undang Pemilu, bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

⁵ Mada Sukmajati (Editor), *Perihal Pelaksanaan Hak Politik: Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Bawaslu RI, Jakarta: 2019, hlm. 20

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁷ Aisah Putri Budiatri, *Desain Pemilu Serentak 2019: Antara Idealisme Dan Pragmatisme Politik*, dalam Ridho Imawan Hanafi (Editor), *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, Dan Penguatan Sistem Presidensial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2020, hlm. 58

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁸. Pemilihan umum tersebut menjadi hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mengikutinya sebagai pemilih maupun sebagai calon yang akan dipilih⁹.

Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan melalui tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Salah satu Penyelenggara Pemilu yang selalu mendapat sorotan masyarakat adalah Badan Pengawas Pemilu (Selanjutnya disebut Bawaslu). Bawaslu merupakan lembaga negara yang lahir didasarkan atas menegakkan asas penyelenggaraan pemilu yakni jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, bagaimana kedudukan Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta transparan dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner¹⁰. Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹¹. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.¹²

PEMBAHASAN

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

⁹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 168.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 115.

Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Bawaslu berdiri sejak tahun 2008, dimana pada waktu itu, lembaga pengawas masih bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Panwaslak The Orde Baru masih melekat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 khususnya Pasal 120, dilakukan perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu yang bersifat Ad Hoc (sementara). Kelembagaan tersebut terdiri dari Panitia Pengawas Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Daerah.

Dalam sistem kelembagaan negara, kedudukan Bawaslu adalah sebagai lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*)¹³. Menurut Titik Triwulan Tutik bahwa kedudukan Bawaslu sebagai lembaga negara tambahan karena pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman pemilu dijamin Orde Baru yang tidak independen dan taat asas.¹⁴

Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam setiap gelaran pemilu senantiasa diperkuat. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), kedudukan dan kewenangan Bawaslu semakin diperkuat serta diperjelas, baik secara kelembagaan maupun secara fungsi dan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi tiga komponen yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁵. Merujuk pada pendapatnya Friedman, maka kedudukan Bawaslu berada pada posisi struktur hukum (*legal structure*) dalam pemilihan umum. Posisi Bawaslu dalam struktur hukum Indonesia meskipun dengan jangkauan yang berbeda, bisa dikatakan memiliki fungsi yang serupa dengan struktur hukum lain semisal Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Cara menyelesaikan sengketa dengan melewati prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal penanganan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, adalah konsekuensi yang kemudian timbul akibat kehadiran struktur baru. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 UU No. 7 tahun 2017 jelas disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu dilakukan ditingkat pusat oleh Bawaslu RI, di tingkat Provinsi oleh Bawaslu Provinsi, di tingkat Kabupaten/kota oleh Bawaslu kabupaten/kota, dan ditingkat kecamatan oleh

¹³ Lusi Liany, Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 15 Nomor 3, Desember 2018, hlm. 313

¹⁴ Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 178.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7.

Panwaslu Kecamatan, dan ditingkat kelurahan/desa dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/desa, dan untuk pemilihan umum yang berlangsung diluar negeri dilakukan oleh Panwaslu Luar Negeri serta pengawasan di setiap tempat pemungutan suara pada hari pelaksanaan pemilu oleh pengawas TPS.

Peran Bawaslu sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga semi peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap proses pemilihan umum dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Oleh sebab itu, semua tindakan dari Bawaslu selalu mendapat sorotan dan kritik dari peserta pemilu dan masyarakat. Putusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan pemilu selalu mendapat kecaman terutama dari pihak-pihak yang tidak dimenangkan perkaranya di Bawaslu. Putusan Bawaslu itu menyangkut sengketa proses pemilu, misalnya lolosnya beberapa parpol yang tidak lolos dalam proses verifikasi peserta pemilu 2019. Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dari perwakilan tiga pihak, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai tata cara dan tata cara pendaftaran parpol peserta pemilu. Hal ini bisa dikatakan sebagai terobosan hukum dan pemenuhan hak atas keadilan bagi peserta pemilu 2019.

Urgensi Putusan Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pelaksanaan pemilu tidak akan dapat dipisahkan dari penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan pemilu yang akan menciptakan sengketa pemilu.¹⁶Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu¹⁷.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU Pemilu maka Bawaslu dapat melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan terjadinya sengketa pemilu, Bawaslu dapat melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana pasal 93 huruf b UU No. 7 tahun 2017 maka Bawaslu dapat melakukan tugas yang telah diatur oleh undang-undang.

Salah satu tugas Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 adalah memutus sengketa proses pemilu. Dalam memutus sengketa proses pemilu, maka Bawaslu diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus

¹⁶ Pradini Citra Amalia, Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hlm. 77

¹⁷ Topo Santoso dalam Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 539.

penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu juga diberi kewenangan untuk meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu¹⁸.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014, dan Pemilu tahun 2019 walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerbitkan Peraturan KPU tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu namun pelanggaran-pelanggaran pemilu masih terjadi. Misalnya, kecenderungan Partai Politik untuk mencuri start kampanye, dengan dalih "temu kader", "silaturahmi", ataupun "apel akbar". Kenyataannya, mayoritas Partai Politik dengan leluasa melanggar aturan KPU dan UU Pemilu tentang jadwal waktu kampanye. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Peran Bawaslu sangat penting untuk melakukan advokasi dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu tersebut. Sejak disahkannya UU No. 7 tahun 2017, terdapat beberapa kualifikasi sengketa hukum dan pelanggaran pemilu diantaranya:

- 1) Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu);
- 2) Sengketa dalam proses pemilu;
- 3) Pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 5) Perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan

Di dalam Pasal 466 UU No. 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan Pasal 467, bahwa:

- a. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Penyampaian permohonan dilakukan tertulis dengan memuat identitas berupa nama dan alamat pemohon, pihak termohon, keputusan KPU yang menjadi sebab terjadinya sengketa.
- c. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Secara definisi objek dari sengketa yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 5 tahun 2019

¹⁸ Lihat Pasal 95 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengatur bahwa objek sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Perbawaslu ini menjadi batasan yang memperjelas kewenangan kompetensi absolut Bawaslu dalam proses *quasi yudisial*. Adanya interpretasi keputusan KPU melalui Perbawaslu Nomor 5 tahun 2019 dimana Berita Acara menjadi bentuk keputusan KPU.

Tetapi kemudian, ada batasan didalam Pasal 4A Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2019 yang memberikan pengecualian terhadap keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa yaitu :

- a. Surat Keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Surat Keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau
- c. Surat Keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu

Pengambilan keputusan yang tepat oleh Bawaslu sangat diperlukan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Bawaslu harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Berdasarkan kepada teori dalam kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan oleh Bawaslu dalam memutus sengketa proses pemilu yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Bawaslu harus memutus berdasarkan aturan hukum, fakta/bukti dan saksi. Bawaslu yang bertindak dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam memutuskan harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Sifat putusan yang dikeluarkan Bawaslu harus diartikan sebagai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga kuasi peradilan yang harus langsung dilaksanakan. Padahal posisi Bawaslu sendiri masih menjadi pengawas pemilu. Sepintas, peran Bawaslu mirip dengan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan gugatan persaingan usaha tidak sehat. Yang membedakan keduanya adalah terkait dengan produk keputusan

Bawaslu yang tentunya terkait dengan kepentingan politik dan dapat mengubah dinamika politik di Indonesia.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 UU Pemilu, yang menjelaskan mengenai pelanggaran administrasi adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapannya. Konsekuensi kelembagaan dari adanya ketentuan tersebut menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi peradilan²⁰. Dalam praktiknya, Bawaslu melaksanakan dua fungsi tersebut secara bersamaan untuk menjaga konstestasi politik pada saat pemilu berjalan dinamis.

PENUTUP

Bawaslu adalah lembaga negara tambahan yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu demokratis. Pengaturan kedudukan Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Salah satu wewenang dan tugas Bawaslu adalah memutus sengketa proses pemilihan umum. Bawaslu dalam memutus sengketa proses pemilu harus tunduk pada nilai-nilai peradilan yang independen, tidak bersifat memihak dan bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain, sehingga putusan yang diambil memiliki kepastian, keadilan dan bermanfaat. Bawaslu dalam melaksanakan proses *quasi yudisial* untuk memutus sengketa pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Di sisi lain ketika ditemukan, baik dari permohonan pihak maupun dari fakta di persidangan, bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, Bawaslu diberikan hak atas kewenangan atribusi untuk melakukan tafsir. Kewenangan melakukan tafsir tersebut tidak lain untuk kepentingan menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas atau aturan yang saling bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila Bawaslu dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Penetapan Berita Acara itu mengandung unsur adanya pertentangan antar undang-undang.

¹⁹Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 48, No.3 tahun 2019, hlm. 309.

²⁰ Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, *Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum *Justitia Ex Pax*, Volume 35, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 157

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Putri Budiatri, *Desain Pemilu Serentak 2019: Antara Idealisme Dan Pragmatisme Politik*, dalam Ridho Imawan Hanafi (Editor), *Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, Dan Penguatan Sistem Presidensial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003
- Bakhrul Amal, *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 48, No.3 tahun 2019
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2018
- Harun Husein, *Pemilu Indonesia : Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Perlumdem: Jakarta, 2014.
- Jimlly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer: Jakarta, 2008
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008
- Lusi Liany, *Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia*, *Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3*, Desember 2018
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta: 2001
- Mada Sukmajadi (Editor), *Perihal Pelaksanaan Hak Politik: Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Bawaslu RI, Jakarta: 2019
- Nurul Ula Ulya dan Fazal Akmal Musyarri, *Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum*, *Jurnal Hukum Justitia Ex Pax*, Volume 35, Nomor 2, Desember 2019
- Pradini Citra Amalia, *Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Politik Indonesia Vol. 2 No. 1*, Juli-September 2017
- Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009



Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas* (Pemilu Legislatif), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta: 1986

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta: 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan